

PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

1. IMPOR

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi Persyaratan Wajib dan Persyaratan Tambahan:

Persyaratan Wajib :

- Dilengkapi Sertifikat Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari Negara asal dan Negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya.
- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Persyaratan Tambahan

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan wajib, dapat dikenakan persyaratan tambahan ;

- Persyaratan Tambahan dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan dinilai memiliki potensi yang besar , untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan .
- Analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan.
- Dalam pelaksanaan analisa risiko OPT, Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.
- Berdasarkan hasil analisa risiko OPT ditentukan manajemen risiko untuk mencegah masuknya OPTK dan atau OPTP kedalam wilayah RI.
- Untuk memastikan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah RI bebas dari OPTK dan atau OPTP, dapat dilakukan *verifikasi* di Negara asal
- Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.
- Terhadap media pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan *pengasingan dan pengamatan* , laporan pemasukan oleh pemilik paling lambat 5 (lima) hari sebelum media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan.
- Terhadap media pembawa yang tidak dikenakan pengasingan dan pengamatan atau barang bawaan, laporan pemasukan dan penyerahan media pembawa oleh pemilik pada saat tiba di tempat pemasukan.
- Untuk kiriman pos, penyerahan media pembawa tersebut dilakukan oleh petugas pos kepada petugas karantina tumbuhan pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan oleh pemilik paling lambat 3 (tiga) hari setelah ybs menerima pemberitahuan dari petugas pos.

Persyaratan Tambahan Terdiri Dari :

❖ Persyaratan Teknis Yang Meliputi :

- Media pembawa harus berasal dari area produksi di Negara asal yang bebas dari investasi OPT tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (additional declaration) pada sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate) yang menyertai kiriman.
- Media pembawa yang berasal dari area produksi di Negara asal yang tidak bebas dari investasi OPTK harus diberi perlakuan tertentu di Negara asal sebelum dikirim atau dimasukkan kedalam wilayah Negara RI, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (Treatment) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang menyertai kiriman.
- Media pembawa harus dikenakan tindakan karantina tumbuhan di Negara ketiga , yang dinyatakan dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) untuk Re-ekspor.
- Media embawa harus dikemas dengan menggunakan jenis kemasan tertentu, yang dinyatakan antara lain dengan marka/label.
- Media pembawa harus dikenakan pengemasan ulang di Negara ketiga, yang dinyatakan dengan sertifikat kesehatan tumbuhan untuk Re-ekspor;
- Media pembawa harus diangkut dengan menggunakan enis dan rute alat angkut tertentu, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjalanan alat angkut.
- Media pembawa dilarang turun dari atas alat angkut di Negara tertentu apabila alat angkut yang membawanya transit di Negara tersebut, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (additional declaration) pada sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate) yang menyertai kiriman.

❖ Persyaratan Dokumen

- Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
- Sertifikat perlakuan yang menyertai sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari Negara asal
- Surat Keterangan Negara asal
- Rencana kedatangan alat angkut
- Daftar muatan kapal (inward manifest)
- Cargo manifest
- Bill of loading (BL)
- Airway Bill (AWB)
- Packing List
- Passenger declaration

2. EKSPOR

Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh Negara tujuan wajib ;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Persyaratan Tambahan

Setiap media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan wajib, dapat dikenakan persyaratan tambahan ;

- Persyaratan Tambahan dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan dinilai memiliki potensi yang besar , untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan .
- Analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan terhadap media pembawa yang dinilai memiliki potensi yang besar , untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh instansi yang berwenang di Negara tujuan.
- Berdasarkan hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan manajemen resiko untuk mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari dalam wilayah Negara RI;
- Untuk memastikan media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara RI bebas dari organisme pengganggu tumbuhan tertentu, dapat dilakukan verifikasi dan atau tindakan karantina tumbuhan di area asal;
- Pelaksanaan verifikasi di area asal dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.

Persyaratan Tambahan Terdiri Dari :

❖ Persyaratan Teknis Meliputi :

- Media pembawa harus berasal dari area asal di dalam wilayah negara RI yang bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (*Additional declaration*) pada sertifika kesehatan tumbuhan yang menyertai kiriman.
- Media pembawa yang berasal dari area produksi di dalam wilayah Negara RI yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan tertentu, harus diberi perlakuan tertentu sebelum dikeluarkan dari dalam wilayah Negara RI, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (*Treatment*) pada sertifikat kesehatan tumbuhan yang menyertai kiriman.
-

- ❖ Persyaratan Dokumen
 - Surat Ijin Pengeluaran Benih Tumbuhan
 - Dokumen LC (Letter of credit) / Kontrak
 - Sertifikat perlakuan yang menyertai sertifikat kesehatan tumbuhan dari instansi berwenang di dalam wilayah negara RI;
 - Surat Keterangan area asal / negara asal
 - Rencana kedatangan / keberangkatan alat angkut
 - Daftar muatan kapal (inward manifest)
 - Cargo manifest
 - Bill of loading (BL)
 - Airway Bill (AWB)
 - Packing List

3. ANTAR AREA

- Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- Kewajiban dilengkapinya Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, terhadap media pembawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- Area bebas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil survey dan pemantauan daerah sebar dengan mempertimbangkan hasil analisa resiko OPT Karantina.

Persyaratan Tambahan

Setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan wajib, dapat dikenakan persyaratan tambahan ;

- Persyaratan Tambahan dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan dinilai memiliki potensi yang besar , untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan .
- Analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan terhadap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan.
- Dalam pelaksanaan analisa risiko OPT, Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.
- Berdasarkan hasil analisa risiko OPT ditentukan manajemen risiko untuk mencegah terbawanya atau terkirimnya OPTK dan atau OPTP dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI.
- Untuk memastikan media pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari OPTK dan atau OPTP, dapat dilakukan *verifikasi* di Area Asal

- Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian Cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.

Persyaratan Tambahan Terdiri Dari :

❖ Persyaratan Teknis Yang Meliputi :

- Media pembawa harus berasal dari area asal di dalam wilayah Negara RI yang bebas dari infestasi OPTK dan atau OPTP, yang dinyatakan dalam kolom keteangan tambahan (Additional declaration) pada sertifikat kesehatan tumbuhan yang menyertai kiriman.
- Media pembawa yang berasal dari area produksi di daerah asal yang tidak bebas dari infestasi OPTK dan atau OPTP harus diberi perlakuan tertentu sebelum dibawa atau dikirim dari dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (Treatment) pada sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman.
- Media pembawa harus dikemas dengan menggunakan jenis kemasan tertentu, yang dinyatakan antara lain dengan marka/label;
- Media pembawa harus diangkut dengan menggunakan jenis dan rute alat angkut tertentu, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjalanan alat angkut.

❖ Persyaratan Dokumen

- Sertifikat perlakuan yang menyertai sertifikat kesehatan tumbuhan antar area dari area asal
- Surat Keterangan area asal
- Rencana kedatangan alat angkut
- Daftar muatan kapal (inward manifest)
- Cargo manifest
- Bill of loading (BL)
- Airway Bill (AWB)
- Packing List